



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UMBUE IDEM Bin IDEM
2. Tempat lahir : Tewang Tampang (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasongan Seberang Rt. 11 / 003  
Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan  
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi  
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit gergaji mesin (chain saw) rakitan;
  - 70 (tujuh puluh) keping Kayu olahan/gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran tebal 1,8 cm x lebar 20 cm dengan panjang 4 meter = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BARLIN Bin YUSRAN dan Terdakwa MUHAMAD MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL bersama-sama dengan Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 8 Nopember 2017 terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh saudara BARLIN Bin YUSRAN untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu kemudian saudara BARLIN langsung membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw rakitan masuk kedalam hutan sejauh 3 Kilometer melalui Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung memilih pohon jenis meranti dan langsung saudara BARLIN tebang 1 (satu) pohon dan kemudian saudara BARLIN gesek/olah menjadi bentuk papan. Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2017 saudara BARLIN memotong/menebang 2 (dua) pohon lagi dan mengolahnya menjadi papan. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh saudara MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu dan terdakwa memberi uang panjar / persekot kepada saudara BARLIN senilai Rp.300.000,- dan kepada saudara MUSERTO senilai Rp. 500.000,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi SAROJA Bin JUDI dan saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN beserta anggota dari polres katingan melaksanakan operasi Wanalaga Telabang 2017 di wilayah Polres Katingan pada di Jalan Soekarno Hatta Km. 7 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah menemukan Terdakwa BARLIN Bin YUSRAN sedang keluar sambil membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw rakitan, setelah di interogasi Terdakwa BARLIN mengaku telah menebang dan mengolah kayu hasil tebangan pohon di dalam hutan atas perintah saudara UMBUE IDEM, kemudian Terdakwa BARLIN di amankan oleh anggota dari polres katingan, selanjutnya saksi SAROJA dan saksi YONGKY mendatangi tempat Terdakwa BARLIN mengolah kayu dan sebelum sampai ditempat mengolah kayu tersebut, ditemukan lagi aktifitas pengolahan pohon hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL menggunakan 1 (satu) unit chain saw rakitan, atas temuan tersebut terdakwa MUSERTO diamankan dan di interogasi, selanjutnya didapat keterangan bahwa terdakwa MUSERTO menebang dan mengolah kayu tersebut atas perintah saudara UMBUE IDEM juga, atas temuan tersebut dilakukan penangkapan terhadap saudara UMBUE IDEM di pondok sekitar Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi SAROJA dan saksi YONGKY menanyakan kepada saudara UMBUE IDEM perihal surat ijin atas kegiatan pengolahan kayu tersebut namun saudara UMBUE IDEM tidak dapat menunjukan surat ijin atas kegiatan pengolahan kayu tersebut, kemudian barang bukti kayu olahan berbentuk papan sebanyak 70 (tujuh puluh) keping diamankan ke Polres Katingan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Nopember 2017 terdakwa BARLIN disuruh oleh saudara UMBUE IDEM untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu kemudian terdakwa BARLIN langsung membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw masuk kedalam hutan sejauh 3 Kilometer melalui Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. kalteng kemudian terdakwa BARLIN langsung menebang 1 (satu) pohon jenis meranti dan terdakwa BARLIN gesek/olah menjadi bentuk papan. Kemudian pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2017 terdakwa BARLIN memotong/menebang 2 (dua) pohon lagi dan mengolahnya menjadi bentuk papan.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa MUSERTO disuruh oleh saudara UMBUE IDEM untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu dan saudara UMBUE IDEM memberi uang panjar / persekot kepada terdakwa BARLIN senilai Rp.300.000,- dan kepada terdakwa MUSERTO senilai Rp. 500.000,-;
- Bahwa dalam melaksanakan penebangan dan pengolahan pohon tersebut tidak ada Surat Perintah Kerja dan jasa pengolahan kayu tersebut memakai sistem upah/borong Rp.750.000 per meter kubik;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan / Gergajian pada Hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni GUPRAN NIP. 19641204 198303 1 006 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran			Volume (M <sup>3</sup> )	Jumlah Ptg/Kpg	Jumlah Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
		Pjg (m)	Tbl (cm)	Lbr (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meranti	4,00	1,80	20,00	0,0144	70	1,0080	
JUMLAH						70	1,0080	

- Kayu Olahan / gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran panjang 4 meter, tebal 1,8 cm x lebar 20 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping / potong dengan jumlah kubikasi = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp 256.032,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) karena tidak membayar provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Us \$ 33,264 (Tiga Puluh Tiga Koma Dua Enam Empat Dolar Amerika) karena tidak membayar Dana Reboisasi (DR)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa BARLIN Bin YUSRAN dan Terdakwa MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL bersama-sama dengan Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM (dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi SAROJA Bin JUDI dan saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN beserta anggota dari polres katingan melaksanakan operasi Wanalaga Telabang 2017 di wilayah Polres Katingan pada di Jalan Soekarno Hatta Km. 7 Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah menemukan Terdakwa BARLIN Bin YUSRAN sedang keluar sambil membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw rakitan, setelah di interogasi yang bersangkutan mengatakan telah menebang dan mengolah kayu hasil tebangan pohon di dalam hutan atas perintah saudara UMBUE IDEM, kemudian Terdakwa BARLIN di amankan oleh anggota dari polres katingan, selanjutnya saksi SAROJA dan saksi YONGKY mendatangi tempat Terdakwa BARLIN mengolah kayu dan sebelum sampai ditempat mengolah kayu tersebut, ditemukan lagi aktifitas pengolahan pohon hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin/chain saw rakitan, atas temuan tersebut terdakwa MUSERTO diamankan dan di interogasi, selanjutnya didapat keterangan bahwa terdakwa MUSERTO menebang dan mengolah kayu tersebut atas perintah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara UMBUE IDEM juga, atas temuan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa UMBUE IDEM di pondok sekitar Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi SAROJA dan saksi YONGKY menanyakan kepada saudara UMBUE IDEM perihal surat ijin atas kegiatan pengolahan kayu terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut, kemudian saksi SAROJA dan saksi YONGKY mengamankan terdakwa dan barang bukti kayu olahan berbentuk papan sebanyak 70 (tujuh puluh) keping ke Polres Katingan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAROJA Bin JUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA YONGKY dan beberapa rekan Anggota yang lain.sebelumnya telah mengamankan Saudara UMBUE IDEM bin IDEM di rumah/pondok di sekitar Tempat Kejadian Perkara di sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, masuk Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.
  - Bahwa Yang diamankan atau ditangkap oleh saksi bersama dengan Saudara BRIPDA YONGKY pada waktu itu adalah Saudara UMBUE IDEM bin IDEM.
  - Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA YONGKY dan rekan Anggota lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan atas Surat Perintah Nomor : Sprin/1404/X/2017 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilyahan "Wanalaga Telabang 2017", serta Surat Perintah Penangkapan no.: SP. Kap/56/XI/2017/Reskrim, tanggal 13 Nopember 2017.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap Saudara UMBUE IDEM, Saksi dan Bripda YONGKY serta anggota lain juga telah mengamankan terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan MUSERTO als MOSER bin DIMEL.
- Bahwa Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL diamankan terlebih dahulu sebelum ditangkapnya Saudara UMBUE IDEM bin IDEM.
- Bahwa terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL ditemukan dari tempat yang berbeda. terdakwa BARLIN ditemukan saat keluar hutan dengan membawa satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan, sementara MUSERTO alias MOSER bin DIMEL ditangkap saat mengolah pohon hasil tebangan di dalam hutan.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 saat saksi bersama dengan BRIPDA YONGKY dan rekan Anggota yang lainnya melaksanakan penyelidikan tentang kejahatan dibidang Kehutanan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/1404/X/2017 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilyahan "Wanalaga Telabang 2017" di wilayah hukum Polres Katingan. Saat melakukan penyelidikan di Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, dan masuk sekitar satu kilo meter ke dalam hutan, saksi beserta rombongan telah menemukan seseorang yang bernama Terdakwa BARLIN bin YUSRAN sedang keluar sambil membawa satu unit satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengatakan telah menggesek (mengolah) kayu hasil tebangan pohon di dalam hutan atas perintah Saudara UMBUE IDEM UMBUE IDEM bin IDEM dan kemudian Terdakwa BARLIN bin YUSRAN diamankan. Selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya mendatangi TKP dan sebelum sampai di TKP Terdakwa BARLIN bin YUSRAN mengolah kayu, ditemukan lagi aktifitas pengolahan pohon hasil tebangan oleh Terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL menggunakan satu unit satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan. Atas temuan tersebut yang bersangkutan diamankan dan diinterogasi, selanjutnya didapat keterangan bahwa ia menebang dan mengolah kayu tersebut atas perintah Saudara UMBUE IDEM UMBUE IDEM bin IDEM. Atas temuan tersebut, dilakukan penangkapan Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM di pondok/rumah dekat TKP dan olah Tempat Kejadian Perkara serta diamankan barang bukti kayu olahan berbentuk papan sebanyak 70

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping. Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polres Katingan untuk proses penyidikan lanjut.

- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL, bahwasanya mereka berdua tidak saling kenal. Keduanya disuruh oleh Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM untuk menggesek (menebang dan mengolah kayu) dengan upah Rp 750.000,- tiap meter kubik kayu olahan yang dihasilkan.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa BARLIN bin YUSRAN, ia baru bekerja menebang dan mengolah pohon sejak hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa BARLIN ada diberi modal oleh Saudara UMBUE sebanyak Rp 300.000,- di rumah Saudara UMBUE. Pohon yang sudah ditebang sebanyak 3 batang dan kemudian diolah menjadi papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meteran sebanyak sekitar setengah meter kubik.
- Bahwa menurut pengakuan dari Saudara MUSERTO alias MOSER bin DIMEL, ia baru bekerja menebang dan mengolah pohon sejak hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 saat ditemukan pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa MUSERTO ada diberi modal oleh Saudara UMBUE sebanyak Rp 500.000,-. Kayu hasil tebangan sempat diolah dan menjadi jenis atau bentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 20 keping.
- Bahwa Terhadap kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu atas suruhan Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM, terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL tidak memegang Surat Perintah Kerja dan/atau ijin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM tidak memiliki perijinan yang sah dari pihak berwenang atas perannya menyuruh melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA YONGKY dan beberapa rekan Anggota yang lain sebelumnya telah mengamankan Saudara UMBUE

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDEM bin IDEM yaitu pada di rumah/pondok di sekitar Tempat Kejadian Perkara di sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, masuk Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan.

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA YONGKY dan rekan Anggota lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM berdasarkan atas Surat Perintah nomor : Sprin/1404/X/2017 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilyahan "Wanalaga Telabang 2017".
- Bahwa Sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi dan BRIPKA YONGKY serta anggota lain ada menemukan terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL.
- Bahwa Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL diamankan terlebih dahulu sebelum ditangkapnya Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM.
- Bahwa Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL ditemukan dari tempat yang berbeda. terdakwa BARLIN ditemukan saat keluar hutan dengan membawa satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan, sementara MUSERTO alias MOSER bin DIMEL ditangkap saat mengolah pohon hasil tebangan di dalam hutan.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 saat saksi bersama dengan BRIPKA YONGKY dan rekan Anggota yang lainnya melaksanakan penyelidikan tentang kejahatan dibidang Kehutanan sesuai dengan Surat Perintah nomor : Sprin/1404/X/2017 dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilyahan "Wanalaga Telabang 2017" di wilayah hukum Polres Katingan. Saat melakukan penyelidikan di Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, dan masuk sekitar satu kilo meter ke dalam hutan, saksi beserta rombongan telah menemukan seseorang yang bernama Terdakwa BARLIN bin YUSRN sedang keluar sambil membawa satu unit satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengatakan telah menggesek (mengolah) kayu hasil tebangan pohon di dalam hutan atas perintah Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM dan kemudian Terdakwa BARLIN bin YUSRAN diamankan. Selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya mendatangi TKP dan sebelum sampai di TKP Terdakwa BARLIN bin YUSRAN mengolah kayu,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan lagi aktifitas pengolahan pohon hasil tebangan oleh Terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL menggunakan satu unit satu unit gergaji mesin/chain saw rakitan. Atas temuan tersebut yang bersangkutan diamankan dan diinterogasi, selanjutnya didapat keterangan bahwa ia menebang dan mengolah kayu tersebut atas perintah Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM. Atas temuan tersebut, dilakukan penangkapan Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM di pondok/rumah dekat TKP dan olah Tempat Kejadian Perkara serta diamankan barang bukti kayu olahan berbentuk papan sebanyak 70 keping. Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL, bahwasanya mereka berdua tidak saling kenal. Keduanya disuruh oleh Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM untuk menggesek (menebang dan mengolah kayu) dengan upah Rp 750.000,- tiap meter kubik kayu olahan yang dihasilkan.
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa BARLIN bin YUSRAN, ia baru bekerja menebang dan mengolah pohon sejak hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa BARLIN ada diberi modal oleh Saudara UMBUE sebanyak Rp 300.000,- di rumah Saudara UMBUE. Pohon yang sudah ditebang sebanyak 3 batang dan kemudian diolah menjadi papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meteran sebanyak sekitar setengah meter kubik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL, ia baru bekerja menebang dan mengolah pohon sejak hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 saat ditemukan pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa MUSERTO ada diberi modal oleh Saudara UMBUE sebanyak Rp 500.000,-. Kayu hasil tebangan sempat diolah dan menjadi jenis atau bentuk papan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 20 keping;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu atas suruhan Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM, terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan terdakwa MUSERTO alias MOSER bin DIMEL tidak memegang Surat Perintah Kerja dan/atau ijin yang sah dari pihak berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM tidak memiliki perijinan yang sah dari pihak berwenang atas perannya menyuruh melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi GUPRAN Bin DARMANSYAH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan Ahli pengukuran bidang kehutanan dari Polres Katingan ke kantor saya DISHUT Prop. Kalteng, Nomor : B/1645/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017, dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Prop. Kalteng kepada saya, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522.1.103/687/DISHUT, tanggal 15 November 2017, untuk melaksanakan tugas dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam bidang penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat dan kayu olahan / gergajian yang berlokasi di Kasongan wilayah Kab. Katingan.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai tenaga Ukur kayu olahan yang menjadi barang bukti perkara tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017, sekitar pukul 12.10 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Palangkaraya Km. 9, Desa Kereng Humbang, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan yaitu dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau dengan sengaja menyuruh membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa UMBUE IDEM bin IDEM dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa BARLIN bin YUSRAN dan MUSERTO alias MOSER bin DIMEL melakukan penebangan dan/atau menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam hutan.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu olahan yaitu pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, sekira pukul 10.00 Wib, disamping kantor Polres Katingan yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara No. 1Kasongan, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu sitaan yang berada di samping Polres Katingan sendiri saja.
- Bahwa Kayu yang telah diukur tersebut merupakan kayu olahan / kayu masak kelompok jenis kayu Meranti.
- Bahwa Ahli mengukur hanya kayu olahan / kayu masak saja.
- Bahwa Kayu olahan/gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti yang diukur, berukuran tebal 1,8 cm x lebar 20 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 70 keping = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik).
- Bahwa Ahli dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena telah berpengalaman melakukan pengukuran kayu olahan dan mempunyai sertifikasi atau kualifikasi di bidang pengukuran dengan nomor register : 00805-10/WAS-PKG-R/XVIII/2017.
- Bahwa Hasil pengukuran dan penghitungan kayu ulin olahan masuk kelompok kayu indah yang merupakan barang bukti sitaan Polres Katingan tersebut dibuat atau dituangkan dalam Daftar Ukur Kayu Olahan nomor :05/DU-KO/Dishut/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam hutan Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, masuk Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menyuruh dua orang, yaitu Saudara BARLIN dan Saudara MOSER untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada Sekira pukul 16.00 WIB, hari Senin, 13 Nopember 2017;
- Saudara BARLIN dan MOSER dahulu yang diamankan saat keduanya keluar dari dalam hutan, yang mana masing-masing membawa chain saw selesai mengolah kayu hasil penebangan. Setelah itu baru Terdakwa yang didatangi anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polres Katingan.
- Bahwa peran keduanya sebelum diamankan adalah melakukan penebangan dan pengolahan di dalam hutan dengan chain saw yang dibawa masing-masing.
- Bahwa dua unit chain saw tersebut masing-masing milik Saudara BARLIN dan MOSER.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kondisi tempat dimana terdakwa melakukan penebangan kayu pada waktu itu adalah semak belukar dan berada di dalam hutan.
- Bahwa sewaktu saudara BARKIN dan MOSER diamankan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa berada dalam rumah/pondok yang berjarak sekitar tiga kilo meter dari Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara BARKIN dan MOSER untuk melakukan penebangan pohon dan kemudian diolah yang dilakukan di dalam kawasan hutan tersebut agar kayu telah ditebang tersebut selanjutnya dapat diolah dan dijual sebagai sumber pendapatan/penghasilan.
- Bahwa Terdakwa mengupah tiap meter kubik kayu olahan yang dihasilkan senilai Rp 750.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang perijinan lain perihal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berita acara pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan / Gergajian pada Hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni GUPRAN NIP. 19641204 198303 1 006 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran			Volume (M <sup>3</sup> )	Jumlah Ptg/Kpg	Jumlah Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
		Pjg (m)	Tbl (cm)	Lbr (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meranti	4,00	1,80	20,00	0,0144	70	1,0080	
JUMLAH						70	1,0080	

Kayu Olahan / gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran panjang 4 meter, tebal 1,8 cm x lebar 20 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping / potong dengan jumlah kubikasi = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit gergaji mesin (chain saw) rakitan;
- 70 (tujuh puluh) keping Kayu olahan/gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran tebal 1,8 cm x lebar 20 cm dengan panjang 4 meter = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam hutan Jl. Kasongan-Pendahara (Jl. Soekarno-Hatta) Km. 7, masuk Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menyuruh dua orang, yaitu Saudara BARLIN dan Saudara MOSER untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada Sekira pukul 16.00 WIB, hari Senin, 13 Nopember 2017;
- Saudara BARLIN dan MOSER dahulu yang diamankan saat keduanya keluar dari dalam hutan, yang mana masing-masing membawa chain saw selesai mengolah kayu hasil penebangan. Setelah itu baru Terdakwa yang didatangi anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polres Katingan.
- Bahwa peran keduanya sebelum diamankan adalah melakukan penebangan dan pengolahan di dalam hutan dengan chain saw yang dibawa masing-masing.
- Surat berita acara pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan / Gergajian pada Hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni GUPRAN NIP. 19641204 198303 1 006 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran			Volume (M³)	Jumlah Ptg/Kpg	Jumlah Volume (M³)	Keterangan
		Pjg (m)	Tbl (cm)	Lbr (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meranti	4,00	1,80	20,00	0,0144	70	1,0080	
JUMLAH						70	1,0080	

Kayu Olahan / gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran panjang 4 meter, tebal 1,8 cm x lebar 20 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping / potong dengan jumlah kubikasi = 1,0080 M³ (satu koma nol nol delapan nol meter kubik)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018/PN.KSN.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;
4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur orang perseorangan.**

Menimbang, yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “orang perseorangan” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab,

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam unsur ini berarti Terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya Terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dalam kawasan hutan" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada tanggal 8 Nopember 2017 Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh Sdr BARLIN Bin YUSRAN untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu kemudian Sdr BARLIN langsung membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw rakitan masuk kedalam hutan sejauh 3 Kilometer melalui Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung memilih pohon jenis meranti dan langsung Sdr Barlin tebang 1 (satu) pohon dan kemudian Sdr BARLIN gesek/olah menjadi bentuk papan. Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2017 Sdr BARLIN memotong/menebang 2 (dua) pohon lagi dan mengolahnya menjadi papan. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017 Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh Sdr. MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu dan Terdakwa memberi uang panjar / persekot kepada Sdr BARLIN senilai Rp.300.000,- dan kepada Sdr MUSERTO senilai Rp. 500.000,-. Bahwa saksi SAROJA dan saksi YONGKY mendatangi tempat Terdakwa BARLIN mengolah kayu dan sebelum sampai ditempat mengolah kayu tersebut, ditemukan lagi aktifitas pengolahan pohon hasil tebangan yang dilakukan oleh Sdr MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin/chain saw rakitan, atas temuan tersebut Sdr MUSERTO diamankan dan di interogasi, selanjutnya didapat keterangan bahwa Sdr MUSERTO menebang dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah kayu tersebut atas perintah Terdakwa UMBUE IDEM juga, atas temuan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMBUE IDEM di pondok sekitar Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b" menurut Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau secara tidak sah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan perizinan baik target produksi maupun peralatan perusahaan hutan baik alat produksi, alat pembukaan wilayah hutan, dan alat penunjang sebagaimana diatur dalam Permenhut RI No. P.33/MENHUT- : tentang inventarisasi hutan menyeluruh berkala dan rencana kerja pada IUPHHK-HA dan peraturan Dirjen bina usaha kehutanan No. P.2/VI-BUHA/2014 tentang pedoman penyusunan, penilaian, persetujuan dan pelaporan rencana tahunan dan bagan kerja pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, maka unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama belum dikeluarkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berhak, memiliki, dan menguasai Hutan produksi adalah dalam penguasaan Negara dan dokumen yang wajib dimiliki pada saat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut ilmu hukum adalah orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang mampu melakukan tindakan hukum, sehingga terhadapnya dikenai akibat hukum dalam pengertian dapat bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya, bahwa Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM bersama sama dengan Sdr. BARLIN Bin YUSRAN dan Sdr. MUHAMAD MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh Sdr BARLIN Bin YUSRAN untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu kemudian Sdr BARLIN langsung membawa 1 (satu) Unit gergaji mesin/Chain saw rakitan masuk kedalam hutan sejauh 3 Kilometer melalui Jalan Soekarno Hatta Kilometer 7 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung memilih pohon jenis meranti dan langsung Sdr tebang 1 (satu) pohon dan kemudian Sdr BARLIN gesek/olah menjadi bentuk papan. Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2017 Sdr BARLIN memotong/menebang 2 (dua) pohon lagi dan mengolahnya menjadi papan. Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017 Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM menyuruh Sdr. MUSERTO Alias MOSER Bin DIMEL untuk menebang sekaligus menggesek/mengolah kayu dan Terdakwa memberi uang panjar / persekot kepada Sdr. BARLIN senilai Rp.300.000,- dan kepada Sdr. MUSERTO senilai Rp. 500.000,-. Bahwa dalam melaksanakan penebangan dan pengolahan pohon tersebut tidak ada Surat Perintah Kerja dan jasa pengolahan kayu tersebut memakai sistem upah/borong Rp.750.000 per meter kubik. Dan untuk hasil kayu yang telah ditebang dan diolah akan dijual sebagai sumber pendapatan/penghasilan Terdakwa UMBUE IDEM Bin IDEM.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijatuhi pidana badan berupa penjara dan denda yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit gergaji mesin (chain saw) rakitan yang telah disita dari Sdr. Barlin Bin Yusran dan Sdr. Muserto Als Moser Bin Dimel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) keping Kayu olahan/gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran tebal 1,8 cm x lebar 20 cm dengan panjang 4 meter = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol meter kubik yang telah disita dari Sdr Umbue Bin Idem adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMBUE Bin IDEM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit gergaji mesin (chain saw) rakitan;
  - 70 (tujuh puluh) keping Kayu olahan/gergajian Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan ukuran tebal 1,8 cm x lebar 20 cm dengan panjang 4 meter = 1,0080 M<sup>3</sup> (satu koma nol nol delapan nol meter kubik).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh I Wayan Sugiartawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Gita T Nurcahyo, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Intan Rizki Apriliani, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Gita T Nurcahyo, SE.,SH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2018./PN.KSN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)